



### DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI



**STANDAR PELAYANAN** 

**EKSTRAKSI DNA** 



# Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN EKSTRAKSI DNA

No.	KOMPONEN	URAIAN					
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum:					
		1. Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di					
		bagian [Berkas Layanan > Berkas SOP Layanan]. Form yang telah					
		diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian [File					
		Dukung Lainnya] dan [File Data Foto].					
		2. Pastikan nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA sama					
		dengan jumlah sampel yang tertulis pada form pengujian.					
		Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator.					
			•	• •	bulan) setelah keluar		
			le tagihan.	KSIITIGI Sata Balaii (1	bularij setelari keluar		
			J	selesai diuji akan disi	impan di Laboratorium		
		5. Sisa sampel yang telah selesai diuji akan disimpan di Laboratorium selama maksimal 3 bulan.					
		6. Sisa sampel yang tidak diambil dalam waktu tersebut akan					
		dimusnahkan.					
		Persyaratan Sampel:					
		Sampel untuk layanan ekstraksi DNA dapat berupa biomassa bakteri,					
		sampel darah, jaringan hewan, fecal, usus, sedimen, atau sampel					
		tanah					
		2. Sampel minimal:					
		No. Tipe sampel Kuantitas					
		1. Bakteri 100 mg					
		2. Sampel darah 500 μL – 1 mL					
		3. Jaringan hewan 50 – 100 mg					
		4. Fecal/usus 0.5 g					
		5. Sedimen/tanah 1 g					


# Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN EKSTRAKSI DNA

No.	KOMPONEN	URAIAN			
		Spesifikasi Instrumen:			
		Thermal shaker: ThermoMixer C (Eppendorf)			
		Microcentrifuge dan sentrifuge untuk 2 mL microtube			
		DNA Concentrator (Eppendorf)			
		Vortex mixer			
		Nanodrop			
		• Qubit			
		Elektroforesis			
		Tissue Ruptor II (Qiagen)			
		Automation liquid handling: KingFisher Apex (ThermoFisher Scientific)			
2.	Sistem,	Acuan Prosedur:			
	Mekanisme, dan	1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (PP-BRIN-06,			
	Prosedur	https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ ).			
		2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji .			
		3. Prosedur Pelayanan Ekstraksi DNA.			
		4. Instruksi Kerja Pengoperasian KingFisher Apex			
		5. Instruksi Kerja Pengoperasian Tissue Ruptor II			
		6. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau sertifikat (PP-BRIN-07,			
		https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ ).			
		7. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (PP-			
		BRIN-08, <a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a> ).			
		Pelayanan melalui sistem online:			
		Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan			
		tautan: elsa.brin.go.id.			

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN EKSTRAKSI DNA



# Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN EKSTRAKSI DNA

	genetik/molekuler.						
No.	KOMPONEN	URAIAN					
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Ekstraksi HMW DNA dan eDNA di Laboratorium Sekuensing ditetapkan paling lama 12 hari kerja (HK)					
		terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan					
		sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium,					
		denga		cian sebagai berikut:		T	1
			No.	Aktivitas/Kegiatan		Waktu (HK)	
			1.	Preparasi dan Ekstraks	Si	2	
			2.	Uji Kualitas DNA		1	
			3.	Pembuatan & Pengesa	ahan Sertifikat	1	
				Total Waktu Pelayar	nan	4	
4.	Biaya/Tarif	Tarif layanan kontraktual:					
		No.	No. Layanan Unit		Biaya (Rp)		
		1	Ekstraksi DNA berat molekul Sampel tinggi (HMW/magnetic beads)		480.000 - 640.000		
		2	Ekstı (eDN	raksi Environmental DNA IA)	Sampel	470.	000
5.	Produk Pelayanan	Ekstrak DNA (dalam larutan penyangga) dan laporan hasil uji (LHU).					
6.	Penanganan	1. N					
	Pengaduan, Saran,	<u>h</u>	https://elsa.brin.go.id/pengaduan				
	dan Masukan	2. E-mail ELSA: <u>layanan sains@brin.go.id</u>					
		3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id					
		4. SP4N Lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan					
		www.lapor.go.id					
		5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada					
		hari dan jam kerja					

# Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN EKSTRAKSI DNA

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
			Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			5038);
		2.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014
			Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran
			Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000
			Tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 4020);
		5.	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan
			Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
		_	Nomor 192);
		6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
			Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
			Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		7	•
		/.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
			Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas
			Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang
			Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara
			•
			Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);

# Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN EKSTRAKSI DNA

	genetik/molekuler.						
No.	KOMPONEN	URAIAN					
		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021					
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional					
		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).					
2.	Sarana dan	Sarana/prasarana layanan:					
	Prasarana,	1. Ruang	layanan, sarana ibadah, toilet				
	dan/atau Fasilitas	2. Telepo	n, komputer, printer, ATK, jaringan Into	ernet/wifi			
		3. Sarana	3. Sarana pengujian.				
3	Kompetensi	Petugas t	eknis:				
	Pelaksana	1. Mer	niliki sertifikat pelatihan sekuensing Sa	nger			
		2. Mer	niliki sertifikat pelatihan ISO 17025; 20	17			
4.	Pengawasan	1. Pengav	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:				
	Internal	a.	a. Audit Internal				
		b.	b. Kaji Ulang Manajemen				
		2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu					
		laboratorium.					
		3. Pengawasan Inspektorat.					
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari					
		No.	Jabatan	Jumlah (orang)			
		1.	Ketua Tim	1			
		2.	Penyelia	1			
		3.	Operator	2			
		4.	Petugas Keselamatan dan	1			
			Kesehatan Kerja (K3)/Petugas				
			Proteksi Radiasi				
		Jum	lah Pelaksana Pelayanan	5			
6.	Jaminan	Menjamin	terhadap keluaran hasil uji yang dib	erikan serta menjamin			
	Pelayanan	kerahasiaa	n terhadap barang dan data pelangg	gan yang diatur dalam			
		Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan					
		Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.					

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### PELAYANAN EKSTRAKSI DNA

Ekstraksi DNA adalah proses pemurnian DNA dengan cara fisik dan/atau kimiawi dari spesimen/bahan biologis atau lingkungan tertentu untuk keperluan analisis dan/atau manipulasi genetik/molekuler.

No.	KOMPONEN	URAIAN		
7.	Jaminan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains		
	Keamanan dan	dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan		
	Keselamatan	pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.		
	Pelayanan	Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui		
	Pelaksana	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)		
		3. Kaji Ulang Manajemen.		

Jakarta, 2 Mei 2025 Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.